

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Pajak sebagai iuran wajib yang diatur undang-undang bersifat memaksa yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat berpengaruh yang tujuannya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Pajak sebagai salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara. Penerimaan pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak yang diterima negara untuk pembangunan nasional, perbaikan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Maka diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat untuk berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak di Indonesia selama tiga tahun terakhir (2013-2015) mengalami penurunan dari target yang ditentukan. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.077 triliun rupiah dari target sebesar 1.148 triliun

rupiah. Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.143 triliun rupiah dari target sebesar 1.246 triliun rupiah. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.235,8 triliun rupiah dari target sebesar 1.489,3 triliun rupiah (www.okezone.com, diakses tanggal 18 Mei 2017).

Berdasarkan penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir (2013-2015) mengalami penurunan dari target yang ditentukan. Hal ini dapat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Hingga tahun 2015, wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 wajib pajak, yang terdiri atas 2.472.632 wajib pajak badan, 5.239.385 wajib pajak orang pribadi non karyawan, dan 22.332.086 wajib pajak orang pribadi karyawan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2013 yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Hal ini cukup memprihatikan baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi yang bekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak (www.pajak.com, diakses tanggal 21 Mei 2017).

Maka pemerintah membuat kebijakan pajak tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong repatriasi aset-aset yang ada di dalam maupun di luar negeri yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebelumnya Pemerintah pernah melakukan program *tax amnesty*. Menurut Violetta (2017), Indonesia telah melakukan program *tax amnesty* tetapi tidak tercapai dikarenakan tidak didukung dengan kebijakan lain terutama dalam sistem administrasi perpajakannya pada tahun 1984. Tahun 2008 kebijakan yang hampir sama disebut *sunset policy* juga dilakukan. Namun setelah berakhirnya kebijakan ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih statis karena tidak adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang menyebabkan turunnya realisasi penerimaan pajak.

Selain Indonesia, negara yang telah melaksanakan program *tax amnesty* yaitu Afrika Selatan. Afrika Selatan sebagai salah satu negara yang sukses melaksanakan program *tax amnesty*. Menurut Ragimun (2014), Afrika Selatan telah melaksanakan *tax amnesty* pada tahun 1995, 1996, dan 2003. *Pull and Push Strategy* yang diterapkan oleh Pemerintah Afrika Selatan yang dimaksudkan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk tertarik mengikuti program ini dengan cara menghapuskan denda atau bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tarif yang rendah. Memberikan tekanan bila wajib pajak tidak mau berpartisipasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas audit *tax*,

strategi pemilihan target penyidikan yang tepat dan transparan serta sanksi pidana pajak sementara sebelum program ini. Tujuan Afrika Selatan dalam program *tax amnesty* adalah mewajibkan penduduk Afrika Selatan patuh terhadap ketentuan *exchange control* dan masalah-masalah perpajakan pada umumnya, memberikan kewenangan bagi *South African Revenue Services* (SARS) dan *Exchange Control Department of South African Reserve Bank* (SARB) mengawasi aset milik warga Afrika Selatan yang berada di luar negeri, memfasilitasi pengembalian aset yang berada di luar negeri dan meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang. Dengan keberhasilan Afrika Selatan yang telah melaksanakan program *tax amnesty* dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia.

Dalam sumber berita online yang dimuat detik.com mengenai *tax amnesty* yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan keuntungan yang diberikan dalam program *tax amnesty*. Selain memberikan keuntungan bagi wajib pajak, program ini diharapkan akan membawa efek positif bagi perekonomian lebih luas termasuk untuk pembangunan infrastruktur likuiditas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi (www.detik.com, diakses tanggal 9 Maret 2017).

Dengan adanya program *tax amnesty* yang diadakan oleh Pemerintah dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. *Tax amnesty* menawarkan keuntungan bagi wajib pajak dengan penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum

dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Menurut sumber mengenai kemauan mengikuti program *tax amnesty* bahwa keikutsertaan wajib pajak dalam program *tax amnesty* masih sangat minim. Terkait berita online yang dimuat merdeka.com disampaikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani bahwa jumlah wajib pajak yang mengikuti program ini masih sedikit. Hingga akhir Oktober, wilayah DKI Jakarta yang baru mengikuti sebanyak 150.000 wajib pajak dari 2,1 juta wajib pajak yang wajib SPT atau terkumpul 7 persen dengan uang tebusan 52,3 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kurangnya kepercayaan kepada Dirjen Pajak (www.merdeka.com, diakses tanggal 6 Maret 2017). Mengenai faktor yang menjadi kurangnya kepercayaan wajib pajak kepada Dirjen Pajak diantaranya payung hukum perpajakan, kewenangan petugas pajak yang masih dipertanyakan oleh wajib pajak, dan sasaran pengalokasian penerimaan pajak selanjutnya. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya pemerintah lebih menekankan partisipasi wajib pajak untuk ikut serta dalam program *tax amnesty*. Dengan keikutsertaan wajib pajak dalam mengikuti program ini akan memperluas basis data pajak.

Berdasarkan artikel yang dimuat mengenai sosialisasi pengampunan pajak (*tax amnesty*), menurut Ade Komarudin selaku Ketua DPR menilai sosialisasi pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah belum berhasil, kurang gencar, dan kurang menyebar pada seluruh lapisan sehingga partisipasi masyarakat untuk mengikuti program *tax amnesty* masih sangat rendah (www.kompas.com,

diakses tanggal 12 September 2017). Oleh karena itu, dengan masih rendahnya partisipasi wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* membuat prihatin. *Tax ratio* yang masih rendah membuktikan masih adanya peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan yang masih juga rendah mencerminkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Tax amnesty* adalah sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki kedua indikator tersebut (www.pengampunanpajak.com, diakses tanggal 10 Maret 2017).

Sebagai contoh wajib pajak orang pribadi yaitu yang memiliki profesi sebagai pekerja seni. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiastedi mengungkapkan bahwa dari total wajib pajak pekerja seni tercatat, baru 399 wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak atau sekitar 30,5 persen. Jumlah uang tebusan amnesti pajak yang dibayarkan pekerja seni sebesar Rp 186,8 miliar dengan rata-rata per wajib pajak sebesar Rp 468,2 miliar. Bila ditilik dari sebaran lokasi maka pekerja seni terbanyak berada di DKI Jakarta dengan jumlah 828 wajib pajak, kemudian diikuti Pulau Jawa non-DKI Jakarta sebanyak 432 wajib pajak, dan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa (www.republika.com, diakses tanggal 12 September 2017). Berdasarkan jumlah wajib pajak pekerja seni yang mengikuti *tax amnesty* tersebut dikarenakan ketidakinginan wajib pajak pekerja seni bukannya tidak mau membayar pajak tetapi kurangnya komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak.

Menurut sumber berita online yang dimuat mengenai pemahaman *tax amnesty*, pemahaman masyarakat mengenai *tax amnesty* belum maksimal dan

belum terinformasi dengan baik. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menilai masyarakat kecil merasa dikejar-kejar oleh program *tax amnesty*. Hal ini dikarenakan dicanangkan program *tax amnesty* yang begitu besar sehingga membuat masyarakat kecil wajib untuk ikut program *tax amnesty* yang begitu besar sehingga membuat masyarakat kecil wajib untuk ikut program *tax amnesty* (www.inilah.com, diakses tanggal 12 September 2017). Terkait dengan pemahaman program *tax amnesty* yang belum mencapai sasaran kepada wajib pajak salah satunya wajib pajak masyarakat kecil maka pemerintah harus terus melakukan sosialisasi terkait upaya peningkatan pemahaman program *tax amnesty*.

Identifikasi masalah yang dalam hal ini penurunan penerimaan pajak dari target yang ingin dicapai dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan. Masih ada masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berdasarkan jumlah populasi penduduk yang bekerja hanya 29,4% yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2016 pemerintah membuat kebijakan yaitu pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang bertujuan untuk mendorong repatriasi aset-aset, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak. Hingga akhir Oktober, kemauan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* masih rendah disebabkan keraguan masyarakat kepada DJP. Faktor yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan program *tax amnesty* diatas yaitu sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan untuk

menarik wajib pajak dalam pelaksanaan program *tax amnesty* yang kurang merata dan pemahaman perpajakan mengenai program *tax amnesty* belum dipahami oleh wajib pajak.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yang adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Setiabudi Dua sebagai objek penelitian. Sampel yang diteliti dari hasil jawaban kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Setiabudi Dua Jakarta Selatan. Indikator pengukuran dalam kuesioner yang menjadi variabel independen penelitian adalah sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan.

Dengan adanya program *tax amnesty* harus didukung pula dengan sosialisasi-sosialisasi yang akan menambah pemahamannya sebagai upaya meningkatkan wajib pajak yang akan mengikuti program *tax amnesty*. Dengan adanya kesadaran wajib pajak sebagai wajib pajak yang patuh akan membantu meningkatkan wajib pajak yang berkontribusi untuk pembangunan bangsa. *Tax amnesty* sebagai program pemerintah yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mewujudkan pembangunan nasional di seluruh daerah di Indonesia secara merata sehingga dapat menciptakan kemakmuran bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty***”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai *tax amnesty*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pelayanan *tax amnesty*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pihak yang terkait dengan hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Dua dengan hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak tersebut dan memberikan gambaran tentang penerapan program *tax amnesty* bagi masyarakat.

- b. Bagi penulis dan pembaca dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang program *tax amnesty*.